

Efek Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Rindy Citra Dewi¹, Aries Tanno²

¹Universitas Andalas, Indonesia

²Universitas Andalas, Indonesia

E-mail: rindycitradewi@gmail.com¹, ariestano@gmail.com²

Article History:

Received: 01 Maret 2026

Revised: 10 Maret 2026

Accepted: 12 Maret 2026

Keywords:

Program Pemutihan, Pajak Kendaraan Bermotor, Paired Sample t-test

Abstract: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, masih terdapat permasalahan berupa tingginya tunggakan PKB yang dapat menghambat optimalisasi penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi tunggakan adalah melalui program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor serta untuk mengetahui perbedaan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama periode pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode komparatif. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji beda (paired sample t-test). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik pada tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu, tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik pada realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama periode pelaksanaan program pemutihan pajak.

PENDAHULUAN

Kota Padang adalah ibu kota provinsi Sumatera Barat yang berada di pantai barat dari pulau Sumatera, dengan jumlah penduduk yang tercatat pada pertengahan tahun 2024 sebanyak 939.851 jiwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang (Wikipedia, 2025). Besarnya jumlah penduduk tersebut berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah dan penyediaan pelayanan publik guna menunjang kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengurus daerah otonominya, mengembangkan daerah dengan potensi yang ada, dan memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat

daerah. Idealnya daerah membutuhkan penerimaan untuk membiayai urusan rumah tangga sendiri dalam menjalankan otonomi daerah tersebut (Limbong & Siregar, 2024).

Menurut (Resmi, 2019) Pajak Daerah terbagi menjadi dua yaitu : pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pemungutan pajak provinsi dipungut oleh pemerintah provinsi, yang hasil penerimaan akan masuk ke kas pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi mengumpulkan berbagai jenis macam pajak provinsi, salah satunya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. PKB merupakan penyumbang utama bagi pendapatan daerah, hal ini juga dibenarkan oleh Kepala BAPENDA Provinsi Sumatera Barat yang menyatakan “Sumbangsih terbesar pajak provinsi masih berasal dari PKB” (bapendasumbar, 2023). Provinsi Sumatera Barat terdiri sembilan belas Kabupaten/Kota. Diantara sembilan belas Kabupaten/Kota tersebut, Kota Padang tercatat sebagai daerah dengan jumlah kendaraan terbesar dibandingkan daerah lainnya (bapendasumbar, 2024).

Akan tetapi, informasi yang diperoleh pada Kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Kota Padang, yang menyampaikan bahwa terdapat peningkatan jumlah kendaraan bermotor dengan tunggakan pajak dalam beberapa tahun terakhir, hal ini dapat diamati pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Kendaraan Belum Daftar Ulang Tahun 2020 s/d 2024

Tahun	Jumlah Unit	Jumlah Rupiah
2020	24.879	Rp. 9.550.995.200
2021	24.312	Rp. 9.156.291.400
2022	24.650	Rp. 10.411.288.600
2023	33.483	Rp. 18.164.454.100
2024	39.165	Rp. 26.049.902.800

Sumber : SAMSAT Kota Padang, 2025

Berdasarkan tabel 1 jumlah kendaraan bermotor yang belum melakukan daftar ulang (tunggakan PKB) yang jatuh tempo pada tahun 2020 s/d 2024 menunjukkan tunggakan pajak yang berfluktuasi, baik dilihat dari jumlah unit kendaraan maupun dari potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam rupiah. Pada tahun 2020, jumlah kendaraan yang belum daftar ulang (menunggak) tercatat sebanyak 24.879 kendaraan dengan potensi penerimaan yang belum tertagih sebesar Rp. 9.550.995.200,-. Akan tetapi pada tahun 2021 sedikit mengalami penurunan menjadi 24.312 kendaraan dengan nilai tunggakan sebesar Rp. 9.156.291.400,- yang dapat dikaitkan dengan kondisi pemulihan ekonomi pascapandemi covid-19. Selanjutnya, pada tahun 2022, jumlah kendaraan yang belum daftar ulang kembali meningkat menjadi 24.650 kendaraan, disertai dengan kenaikan nilai tunggakan menjadi Rp. 10.411.288.600,-. Peningkatan yang lebih tajam terjadi pada tahun 2023, di mana jumlah kendaraan yang belum daftar ulang melonjak menjadi 33.483 unit, dengan nilai tunggakan mencapai Rp. 18.164.454.100,-. Terus meningkat sangat tajam pada tahun 2024, dimana jumlah kendaraan yang belum daftar ulang tercatat sebanyak 39.165 kendaraan, dengan potensi penerimaan yang belum terealisasi sebesar Rp. 26.049.902.800,-. Tunggakan pajak kendaraan bermotor yang terus meningkat dari tahun ketahun dapat menghambat optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor apabila tidak ditangani secara efektif. Salah satu sebabnya yaitu belum optimalnya penerapan sanksi tegas oleh pemerintah daerah serta lemahnya sistem pengawasan yang diterapkan (Nurhalimah & Muthmainnah, 2023). Kondisi ini menggambarkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih rendah,

karena tunggakan pajak setiap tahun semakin meningkat.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan atau amnesti pajak cenderung mampu meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, tetapi berpotensi menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang apabila diterapkan secara berulang (Alm et al., 2009; Bacarreza et al., 2023). Fenomena ini dikenal sebagai *insurance effect*, yaitu kecenderungan wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak dengan harapan memperoleh keringanan di masa mendatang (Koch & Müller, 2024). Berdasarkan kondisi Kota Padang, dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang menunggak menunjukkan bahwa persoalan kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah. Efektivitas jangka panjangnya masih dipertanyakan karena berpotensi menurunkan kepatuhan wajib pajak, menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak patuh, dan memperlebar kesenjangan (Ongah, 2024). Oleh karena itu, diperlukan evaluasi empiris yang komprehensif untuk menguji apakah pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor benar-benar memberikan perbedaan yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD Kota Padang.

Perbedaan temuan penelitian terdahulu menunjukkan adanya research gap terkait kebijakan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di berbagai daerah. Hingga saat ini, penelitian yang secara spesifik menguji perbedaan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan tunggakan PKB sebelum dan sesudah pelaksanaan program pemutihan pada UPTD Kota Padang masih relatif terbatas. Padahal, Kota Padang memiliki karakteristik pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup pesat yang diikuti dengan peningkatan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis perbedaan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD Kota Padang, dan (2) menganalisis perbedaan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama periode pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.

LANDASAN TEORI

Compliance Theory

Kepatuhan pajak merupakan kesediaan dan kemauan wajib pajak untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Alley, 2010) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai kesediaan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan, melaporkan kewajiban pajaknya, serta melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu tanpa adanya paksaan langsung dari otoritas pajak. Ada dua pendekatan utama, yaitu pendekatan ekonomi dan perilaku, yang digunakan untuk mendorong wajib pajak agar mematuhi sistem perpajakan. Pertama, pendekatan ekonomi, yang biasanya terbatas pada sanksi, mungkin diperlukan untuk menegakkan kepatuhan oleh wajib pajak yang jika tidak akan menolak untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai warga negara. Kedua, pendekatan perilaku menekankan bahwa wajib pajak tidak semata-mata digerakkan oleh pertimbangan finansial, tetapi juga oleh faktor moral, norma sosial, persepsi keadilan, serta tingkat kepercayaan terhadap pemerintah.

Perbedaan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Program Pemutihan

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan kebijakan pemerintah daerah

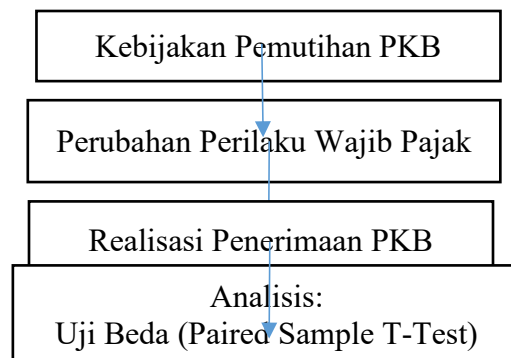
yang memberikan keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi untuk mendorong wajib pajak melunasi tunggakan pajak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan dapat meningkatkan pembayaran tunggakan karena wajib pajak memanfaatkan kesempatan penghapusan denda untuk menyelesaikan kewajibannya. Hasil penelitian (Limbong & Siregar, 2024) menunjukkan bahwa relaksasi pajak melalui program pemutihan memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang menunggak untuk melunasi kewajibannya secara lebih fleksibel. Temuan ini sejalan dengan penelitian Gil et al. (2024) yang menyatakan bahwa program amnesti pajak mampu meningkatkan pembayaran utang pajak dan kepatuhan dalam jangka pendek. Selain itu, (Hajawiyah et al., 2021) juga menemukan bahwa amnesti pajak dapat meningkatkan penerimaan dalam jangka pendek serta memperluas basis pajak. Berdasarkan teori kepatuhan dan temuan penelitian terdahulu tersebut, pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor diperkirakan dapat menimbulkan perubahan pada penerimaan PKB yang berasal dari pembayaran tunggakan antara periode sebelum dan sesudah program.

Perbedaan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Periode Pelaksanaan Program Pemutihan

Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menghimpun pendapatan dari sektor pajak kendaraan. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor sering digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan penerimaan melalui pembayaran tunggakan dan peningkatan partisipasi wajib pajak. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor mampu meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah dalam jangka pendek. Penelitian (Fristylia, 2015) menemukan adanya perbedaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah pelaksanaan program pemutihan, (Patria, 2024) menyimpulkan bahwa pemutihan PKB di Kabupaten Tegal cukup efektif dalam menambah realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, meskipun masih terdapat kelemahan dalam implementasinya. (Setyoko et al., 2024) juga menemukan bahwa kebijakan pemutihan di Kabupaten Bungo sudah cukup memenuhi kriteria keberhasilan target. Selain itu, (Awalina & Puspitasari, 2022) serta (Harahap, 2024) menemukan bahwa program pemutihan berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan PKB.

Kerangka Pikir dan Hipotesis

Dalam penelitian ini, kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dipandang sebagai intervensi kebijakan yang berpotensi menimbulkan perubahan perilaku wajib pajak, yang tercermin pada perubahan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor serta penerimaan yang berasal dari pembayaran tunggakan pajak. Untuk melihat bagaimana efek pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini secara lebih terperinci, maka dapat disajikan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan landasan teoritis dan temuan empiris tersebut, maka dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

- H1: Terdapat perbedaan yang signifikan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama periode pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan.*
- H2: Terdapat perbedaan yang signifikan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama periode pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan*

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode komparatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena data yang dianalisis berupa data numerik mengenai penerimaan pajak kendaraan bermotor yang dapat diukur secara objektif serta diolah menggunakan uji statistik (Sekaran, 2016). Menurut (Nazir, 2014), penelitian komparatif bertujuan untuk menemukan perbedaan mendasar dari dua kelompok atau lebih berdasarkan variabel tertentu. Dalam penelitian ini perbandingan dilakukan terhadap data penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang berasal dari tunggakan sebelum dan setelah pemutihan serta selama periode pelaksanaan program pemutihan dengan membandingkan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder. Sampel dalam penelitian ini yaitu data tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2023-2024 dan data realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2022-2024. Pada tabel 1 dapat dilihat ringkasan definisi operasional yang digunakan pada penelitian ini:

Tabel 1. Definisi Operasional Penelitian

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Sumber
1	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari Tunggakan	Jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang berasal dari tunggakan yang dibandingkan antara periode sebelum dan sesudah pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor	Total penerimaan PKB dari pembayaran tunggakan sebelum pemutihan dan sesudah pemutihan	(Bintary, 2020)

3	Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	Jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang terealisasi di Kota Padang selama periode pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dengan membandingkan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya.	Total realisasi penerimaan PKB selama periode program pemutihan pajak	(Suharyadi et al., 2019)
---	---	--	---	-----------------------------

Teknik pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *Paired Sample t-Test*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis terkait perbedaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berasal dari tunggakan sebelum dan sesudah program pemutihan pajak dan perbedaan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama periode program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Selanjutnya, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data hasil penelitian berdistribusi normal atau tidak. *Paired Sample t-Test* digunakan untuk membandingkan apakah terdapat perbedaan atau kesamaan rata-rata dua kelompok sampel data yang saling berkaitan atau berpasangan. Penelitian ini menggunakan metode *Paired Sample t-Test* untuk menguji hipotesis terkait adanya perbedaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari tunggakan sebelum dan sesudah pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Pengambilan keputusan dalam *Paired Sample t-Test* didasarkan pada nilai signifikansi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam penelitian ini statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penerimaan PKB yang dilihat dari nilai nominal Kendaraan Belum Daftar Ulang sebelum dan sesudah pemutihan pajak pada tahun 2023 dan 2024, dengan jumlah observasi pada masing-masing tahun, untuk tahun 2023 adalah 3 bulan sebelum pemutihan yaitu bulan Juni hingga Agustus 2023 dan 3 bulan sesudah pemutihan yaitu bulan September hingga November 2023 (N=3). Analisis deskriptif terdapat pada tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2. Statistik Deskriptif Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Sesudah Pemutihan Pajak Tahun 2023

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sebelum Pemutihan 2023	3	3190297300	3822651700	3532377066.67	319344407.622
Sesudah Pemutihan 2023	3	4150421000	6120428500	5327403566.67	1039615306.573
Valid N (listwise)	3				

Sumber : olahan data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil statistik deskriptif yang dapat dilihat pada Tabel 2 tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah pemutihan pajak tahun 2023 adalah sebagai berikut: (a) Pada kondisi sebelum pemutihan tahun 2023, penerimaan PKB yang seharusnya akan diterima dari tunggakan PKB memiliki nilai minimum sebesar Rp. 3.190.297.300 dan nilai maksimum sebesar Rp. 3.822.651.700, dengan nilai rata-rata (mean) sebesar Rp. 3.532.377.066 dan nilai standar deviasi sebesar Rp. 319.344.407 (b) Pada kondisi sesudah pemutihan tahun 2023, penerimaan PKB yang seharusnya akan diterima dari tunggakan PKB menunjukkan nilai minimum sebesar Rp. 4.150.421.000 dan nilai maksimum sebesar Rp. 6.120.428.500 dengan nilai rata-rata sebesar Rp. 5.327.403.566. Nilai standar deviasi yang lebih besar, yaitu sebesar Rp. 1.039.615.306. Hal ini mengindikasikan bahwa variasi penerimaan PKB yang seharusnya akan diterima dari tunggakan PKB sesudah pemutihan relatif lebih tinggi dibandingkan sebelum pemutihan.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Tunggakan Pajak Kendaraan Sebelum dan Sesudah Pemutihan Pajak Tahun 2024

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sebelum Pemutihan 2024	4	2799422700	3412373100	3084581250.00	279093535.003
Sesudah Pemutihan 2024	4	4152430000	4875883800	4373426250.00	337146844.328
Valid N (listwise)	4				

Sumber : olahan data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil statistik deskriptif yang dapat dilihat pada Tabel 3 penerimaan PKB dari tunggakan sebelum dan sesudah pemutihan pajak tahun 2024 adalah sebagai berikut: (a) Pada kondisi sebelum pemutihan tahun 2024, penerimaan PKB yang seharusnya akan diterima dari tunggakan PKB memiliki nilai minimum sebesar Rp. 2.799.422.700 dan nilai maksimum sebesar Rp. 3.412.373.100, dengan nilai rata-rata (mean) sebesar Rp. 3.084.581.250,00. Nilai standar deviasi sebesar Rp. 279.093.535. (b) Pada kondisi sesudah pemutihan tahun 2024, penerimaan PKB yang seharusnya akan diterima dari tunggakan PKB menunjukkan nilai minimum sebesar Rp. 4.152.430.000 dan nilai maksimum sebesar Rp. 4.875.883.800, dengan nilai rata-rata sebesar Rp. 4.373.426.250,00. Nilai standar deviasi sebesar Rp. 337.146.844. Hal ini juga mengindikasikan adanya variasi penerimaan PKB yang seharusnya akan diterima dari tunggakan PKB yang sedikit lebih besar dibandingkan periode sebelum pemutihan.

Selanjutnya, dalam penelitian ini statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada periode pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2022-2024, dengan jumlah observasi pada masing-masing tahun adalah empat bulan yaitu September hingga Desember (N = 4).

Tabel 4. Statistik Deskriptif Realisasi Penerimaan PKB Selama Pemutihan

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PPPKB_2022	4	27147844200	32001182200	29419444712.50	2538059352.131
PPPKB_2023	4	21953784800	30297672950	25903384275.00	4020279400.288
PPPKB_2024	4	22956710450	33332137250	28082288700.00	4776629290.060
Valid N (listwise)	4				

Sumber : olahan data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil statistik deskriptif yang dapat dilihat pada tabel 4 realisasi penerimaan PKB selama pelaksanaan pemutihan tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut: (a) Pada tahun 2022 nilai penerimaan PKB selama pelaksanaan program pemutihan terendah tercatat sebesar Rp.27.147.844.200 dan nilai tertinggi sebesar Rp. 32.001.182.200, dengan nilai rata-rata (mean) sebesar Rp. 29.419.444.712,50. Nilai standar deviasi sebesar Rp. 2.538.059.352 (b) Pada tahun 2023 nilai minimum penerimaan PKB selama pelaksanaan program pemutihan tercatat sebesar Rp. 21.953.784.800 dan nilai maksimum sebesar Rp. 30.297.672.950, dengan nilai rata-rata sebesar Rp. 25.903.384.275. Standar deviasi sebesar Rp. 4.020.279.400 menunjukkan tingkat variasi data yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 (c) Pada tahun 2024 nilai minimum penerimaan PKB selama pelaksanaan program pemutihan sebesar Rp. 22.956.710.450 dan nilai maksimum sebesar Rp33.332.137.250, dengan nilai rata-rata sebesar Rp. 28.082.288.700. Nilai standar deviasi yang relatif tinggi, yaitu sebesar Rp. 4.776.629.290 menunjukkan bahwa variasi penerimaan PKB pada tahun 2024 juga cukup besar.

Dalam penelitian ini uji normalitas digunakan untuk menguji apakah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah pemutihan tahun 2023 dan 2024 berdistribusi normal atau tidak, yang dapat dilihat pada hasil olahan data pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Sebelum dan Sesudah Pemutihan Pajak Tahun 2023

Tests of Normality			
	Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.
Sebelum Pemutihan 2023	.980	3	.731
Sesudah Pemutihan 2023	.898	3	.378
a. Lilliefors Significance Correction			

Sumber : olahan data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 5 diatas menunjukkan bahwa nilai dari shapiro-wilk dengan nilai signifikansi untuk tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum pemutihan pada tahun 2023 memiliki nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,731, sedangkan untuk tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sesudah pemutihan pada tahun 2023 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,378. Kedua nilai signifikansi tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2023 berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan uji normalitas sebelum dan sesudah pemutihan pajak 2024 dimana hasilnya terdapat pada tabel 6 dibawah ini:

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas Sebelum dan Sesudah Pemutihan Pajak Tahun 2024

Tests of Normality			
	Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.
Sebelum Pemutihan 2024	.948	4	.702
Sesudah Pemutihan 2024	.732	4	.026
a. Lilliefors Significance Correction			

Sumber: olahan data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 6 diatas menunjukkan bahwa nilai dari shapiro-wilk dengan nilai signifikansi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum pemutihan pada tahun 2024 memiliki nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,702, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, data penerimaan PKB sebelum pemutihan tahun 2024 berdistribusi normal. Namun, berbeda halnya dengan nilai signifikansi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sesudah pemutihan pada tahun 2024, yang memiliki nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,026, yaitu lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan dalam uji normalitas, kondisi ini menunjukkan bahwa data tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sesudah pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2024 tidak berdistribusi normal. Dengan tidak terpenuhinya asumsi normalitas pada salah satu kelompok data, maka secara metodologi uji statistik parametrik tidak sepenuhnya memenuhi asumsi. Oleh karena itu, untuk menguji perbedaan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2024, analisis statistik yang lebih tepat digunakan yaitu uji nonparametrik dengan menggunakan uji Wilcoxon Signed Rank Test, karena data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya uji normalitas untuk realisasi penerimaan PKN selama pelaksanaan program pemutihan 2022-2024 terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas Realisasi Penerimaan PKB Selama Pelaksanaan Pemutihan Pajak Tahun 2022-2024

Tests of Normality			
	Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.
PPPKB 2022	.819	4	.140
PPPKB 2023	.898	4	.420
PPPKB 2024	.942	4	.666
a. Lilliefors Significance Correction			

Sumber : olahan data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 7 diatas menunjukkan bahwa nilai dari shapiro-wilk dengan nilai signifikansi untuk realisasi penerimaan PKB selama pelaksanaan program pemutihan pajak tahun 2022-2023 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2022 memiliki nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,140, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2023 sebesar 0,420, dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2024 sebesar 0,666. Seluruh nilai signifikansi tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data penerimaan PKB selama pelaksanaan pemutihan pajak tahun 2022, 2023, dan 2024 berdistribusi normal. Terpenuhinya asumsi normalitas ini menunjukkan bahwa data layak untuk dianalisis menggunakan uji statistik parametrik, sehingga pengujian hipotesis selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan uji paired sample t-test untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada periode pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2022, 2023 dan 2024. Selanjutnya hasil uji beda terdapat pada tabel 8 dibawah ini:

Tabel 8. Hasil Uji Beda

Paired Samples Test				
		t	df	Sig. (2-tailed)
Pair 1	Sebelum_Pemutihan_2023- Sesudah_Pemutihan_2023	-4.270	2	.051

Sumber : olahan data SPSS

Berdasarkan hasil penelitian dari Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,051 lebih besar dari 0,05, sehingga secara statistik hipotesis tidak diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2023. Selanjutnya dalam penelitian ini *paired sample t-test* digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada periode pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2022, 2023 dan 2024 yang dapat dilihat pada tabel 9 dibawah ini:

Tabel 9. Hasil Uji Beda II

Paired Samples Test				
		t	df	Sig. (2-tailed)
Pair 1	PPPKB 2022 - PPPKB 2023	1.084	3	.358
Pair 2	PPPKB 2023 - PPPKB 2024	-2.751	3	.071

Sumber : olahan data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil penelitian Tabel 9 diatas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PKB pada periode 2022 vs 2023 dan 2023 vs 2024 tidak mengalami perbedaan yang signifikan secara statistik. Pada penerimaan PKB pada periode pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2022 dengan 2023 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,358 lebih besar dari 0,05. Begitu juga penerimaan PKB pada periode pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2023 dengan 2024 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,358 juga lebih besar dari 0,05, sehingga secara statistik hipotesis tidak diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara realisasi penerimaan PKB periode pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2022, 2023 dan 2024. Selanjutnya hasil uji Wilcoxon terdapat pada tabel 10 dibawah ini:

Tabel 10. Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test

Test Statistics ^a	
	Sesudah Pemutihan 2024 - Sebelum Pemutihan 2024
Z	-1.826 ^b

Asymp. Sig. (2-tailed)	.068
a. Wilcoxon Signed Ranks Test	
b. Based on negative ranks.	

Sumber : olahan data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil penelitian uji wilcoxon pada Tabel 10 terkait apakah terdapat perbedaan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2024 menunjukkan bahwa nilai signifikansi $0,068 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara penerimaan PKB yang berasal dari tunggakan sebelum dan sesudah pemutihan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2024. Maka hipotesis tidak diterima.

Pembahasan

Perbedaan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang telah dilakukan, diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD Kota Padang. Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dilihat dari tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor tidak memberikan dampak yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor melalui penghapusan sanksi administrasi atau denda keterlambatan, kebijakan tersebut belum bisa menurunkan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor secara signifikan. Jika dilihat pada Tabel 8 dan Tabel 9 daftar Kendaraan Belum Daftar Ulang pada tahun 2023 dan tahun 2024 jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sesudah pemutihan pajak lebih besar dari pada jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum pemutihan berdasarkan pada tahun 2023 dan begitu dengan tahun 2024.

Temuan ini dapat dijelaskan juga dengan mengacu pada Teori Kepatuhan Pajak yang dikemukakan oleh (Alley, 2010) serta (Andreaoni, 1998) bahwa kepatuhan pajak bersifat sukarela (*voluntary compliance*), yang di dorong oleh kesadaran dari wajib pajak itu sendiri, meskipun program pemutihan pajak memberikan keringanan berupa penghapusan denda dan sanksi administrasi, akan tetapi kebijakan tersebut belum sepenuhnya mendorong kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari wajib pajak yang memiliki tunggakan jika wajib pajaknya tidak sadar dengan sendiri akan kewajibannya. Oleh karena itu, penghapusan sanksi administrasi saja belum cukup untuk mendorong pelunasan tunggakan, tetapi juga harus ada ketegasan sanksi yang lebih konsisten dan benar-benar diimplementasikan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan pandangan Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak daerah dipengaruhi kepatuhan sukarela, kepastian hukum, dan kemudahan prosedur administrasi perpajakan.

Hasil penelitian ini tidak sepenuhnya sejalan dengan penelitian (Fristylia, 2015), (Patria, 2024), dan (Setyoko et al., 2024) yang menemukan adanya peningkatan penerimaan PKB dari pembayaran tunggakan setelah pemutihan pajak. Namun demikian, hasil penelitian ini mendukung temuan (Andre Dwijaya Taufiq & Zulkarnain Zulkarnain, 2024) serta (Gaol, 2023) yang menyatakan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor belum berjalan optimal dalam meningkatkan penerimaan dari wajib pajak penunggak.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD Kota Padang tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah pelaksanaannya. Meskipun kebijakan pemutihan memberikan keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi dan denda keterlambatan, namun kebijakan tersebut belum mampu mendorong penurunan tunggakan pajak secara signifikan. Bahkan berdasarkan data tahun 2023 dan 2024, jumlah kendaraan yang belum daftar ulang setelah pemutihan cenderung lebih besar dibandingkan sebelum pemutihan.

Perbedaan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama periode pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian statistik terhadap realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama periode pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD Kota Padang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama periode pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor belum memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan realisasi penerimaan PKB secara keseluruhan. Berdasarkan teori kepatuhan pajak yang telah dibahas sebelumnya, hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak lebih berperan sebagai instrumen persuasif dan administratif dibandingkan sebagai instrumen fiskal yang secara langsung meningkatkan pendapatan daerah.

Namun jika dilihat dari realiasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2022 s/d 2024 pada Tabel 8 realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, pada tahun 2022 program pemutihan pajak berhasil dijalankan oleh pemerintah, karena realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melebihi target yang sudah ditetapkan dengan tingkat efektifitas sebesar 105%. Akan tetapi pada tahun 2023 realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tidak mencapai target dengan tingkat efektifitas sebesar 94%. Begitu juga pada tahun 2024 realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor juga tidak mencapai target, namun lebih besar dari tahun 2023 dengan tingkat efektifitas 99%.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian (Awalina & Puspitasari, 2022) serta (Harahap, 2024) yang menyimpulkan bahwa pemutihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PKB. Akan tetapi, sejalan dengan penelitian (Alm & Beck, 1990) menekan bahwa tax amnesty atau pemutihan pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam jangka pendek, karena penghapusan sanksi administrasi atau denda keterlambatan. Selanjutnya hasil penelitian (Alm et al., 2009), (Bacarreza et al., 2023), serta (Koch & Müller, 2024) yang menyatakan bahwa program amnesti atau pemutihan pajak tidak selalu efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak, khususnya apabila dilakukan berulang tanpa diiringi dengan peningkatan penegakan hukum yang tegas.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD Kota Padang belum memberikan dampak yang signifikan secara statistik terhadap realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor secara keseluruhan. Meskipun pada tahun 2022, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mampu melebihi target yang telah ditetapkan atau bisa dikatakan program pemutihan pajak berhasil dijalankan. Namun, secara umum selama periode 2022 s/d 2024 penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan selama pelaksanaan program pemutihan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai efek program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada UPTD Kota Padang, dapat disimpulkan bahwa program pemutihan pajak belum memberikan dampak yang signifikan terhadap tunggakan maupun penerimaan PKB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik pada jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah pelaksanaan program pemutihan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan pemutihan memberikan keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi dan denda keterlambatan, kebijakan tersebut belum mampu mendorong penurunan tunggakan pajak secara signifikan. Bahkan berdasarkan data tahun 2023 dan 2024, jumlah kendaraan yang belum melakukan daftar ulang atau masih memiliki tunggakan pajak setelah pelaksanaan pemutihan cenderung lebih besar dibandingkan sebelum pemutihan.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik pada realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama periode pelaksanaan program pemutihan pajak. Meskipun pada tahun 2022 realisasi penerimaan PKB mampu melampaui target yang telah ditetapkan, secara umum selama periode 2022 hingga 2024 penerimaan PKB tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan selama pelaksanaan program pemutihan pajak.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya data tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang diperoleh dari UPTD Kota Padang hanya berupa jumlah tunggakan setiap bulan dari Januari hingga Desember, sehingga tidak dapat diketahui secara rinci apakah tunggakan tersebut merupakan tunggakan bulan berjalan atau akumulasi dari bulan sebelumnya. Selain itu, periode pengamatan penelitian masih terbatas karena kebijakan pemutihan pajak bergantung pada keputusan pemerintah daerah provinsi. Penelitian ini juga hanya dilakukan pada satu UPTD, yaitu UPTD Kota Padang, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki karakteristik wajib pajak dan kondisi ekonomi yang berbeda.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, disarankan agar pemerintah daerah tidak menyelenggarakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor secara rutin setiap tahun karena dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang. Kebijakan pemutihan yang terlalu sering juga berpotensi menimbulkan persepsi bahwa sanksi administrasi akan selalu dihapuskan, sehingga wajib pajak cenderung menunda pembayaran pajaknya dan menunggu program pemutihan berikutnya. Selain itu, diperlukan ketegasan dan konsistensi dalam penerapan sanksi setelah program pemutihan berakhir agar dapat menimbulkan efek jera serta menjaga kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan data tunggakan yang lebih rinci serta memperluas objek penelitian dengan melibatkan beberapa atau seluruh UPTD dalam satu provinsi agar hasil penelitian yang diperoleh lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Alley, C. (2010). *Munich Personal RePEc Archive Tax compliance , self-assessment and tax administration Tax Compliance , Self-Assessment and Tax Administration School of Business and Economics , University of Exeter*. (26906).
- Alm, J., & Beck, W. (1990). *TAX AMNESTIES AND COMPLIANCE IN THE LONG RUN : A TIME SERIES ANALYSIS*. (53), 53–60.

- Alm, J., Martinez-Vazquez, J., & Wallace, S. (2009). Do Tax Amnesties Work? The Revenue Effects of Tax Amnesties During the Transition in the Russian Federation. *Economic Analysis and Policy*, 39(2), 235–253. [https://doi.org/10.1016/S0313-5926\(09\)50019-7](https://doi.org/10.1016/S0313-5926(09)50019-7)
- Andre Dwijaya Taufiq, & Zulkarnain Zulkarnain. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Media Administrasi*, 9(1), 116–126. <https://doi.org/10.56444/jma.v9i1.1430>
- Andreaoni. (1998). *Andreaoni et al 1998_Tax Compliance.pdf*.
- Awalina, P., & Puspitasari, A. D. (2022). Analisis Efektivitas Program Pemutihan, Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak, Dan Layanan Samsat Keliling Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. *Jca (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 2(2), 76. <https://doi.org/10.32503/akuntansi.v2i2.2283>
- Bacarreza, G. C., Eguino, H., Heller, L., & Soraya, R. (2023). When do tax amnesties work? *Journal of Economic Behavior & Organization*, 207(March 2023), 350–375. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jebo.2022.12.018>
- bapendasumbar. (2023). *PKB Sumbangsih Terbesar Untuk Pajak Daerah*. <https://bapenda.sumbarprov.go.id/content/berita/LQJNWUrFmRpnMdOlGv5ZSlGoeb4zh>
- bapendasumbar. (2024). *Jumlah Kendaraan Terbanyak*.
- Bintary, A. A. (2020). Analisis kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur tahun 2015-2018. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 86–101.
- Fristyia, T. (2015). Analisis hubungan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor. *Malang: Universitas Brawijaya*.
- Gaol, D. J. S. L. (2023). Implementasi Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Medan Selatan. *Journal of Science and Social Research*, 6(1), 41. <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1166>
- Hajawiyah, A., Suryarini, T., Kiswanto, & Tarmudji, T. (2021). Analysis of a tax amnesty's effectiveness in Indonesia. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 44. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2021.100415>
- Harahap, A. A. P. (2024). Analisis Efektivitas Program Pemutihan Dan Tingkat Layanan Samsat Keliling Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Simalungun. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 1–23.
- Koch, C., & Müller, C. (2024). Tax amnesties and the insurance effect: An experimental study. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 108(October 2023), 102130. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2023.102130>
- Limbong, H., & Siregar, M. (2024). *TINJAUAN YURIDIS RELAKSASI PAJAK DAN PENGHAPUSAN DATA KENDARAAN BERMOTOR (STUDI DI UPTD SAMSAT*. 4307(4), 1943–1950.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurhalimah, & Muthmainnah. (2023). Efektivitas Program Pemutihan PKB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kantor Samsat Kawalayaan. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 6580–6587.
- Ongah, H. (2024). Tax Amnesty : Kajian Program Amnesti Pajak Indonesia. *JAMEK (Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 04(03), 402–406.
- Patria, Y. M. (2024). Analisis Efektivitas Penerapan Program Kebijakan Pemutihan Pajak

-
- Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah di SAMSAT Kabupaten Tegal. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 273–280. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i2.3586>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, B. &. (2016). *Research Methods for Business: A Skill Building*. Approach: John Wiley & Sons.
- Setyoko, J., Dison, R., & Romadin, A. (2024). Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 6(1), 56–72. <https://doi.org/10.36355/jppd.v6i1.146>
- Suharyadi, D., Martiwi, R., & Karlina, E. (2019). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada BPRD Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 6(2), 149–156.
- Wikipedia. (2025). *Jumlah Penduduk Kota Padang*. https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang